

**PERKAWINAN YANG DICATATKAN PADA KANTOR  
CATATAN SIPIL TANPA MELAKUKAN  
UPACARA KEAGAMAAN**

**Oleh :**

**A.A Poetri Paraniti, SH, MH**

Program Studi Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta  
Jl. Ken arok No. 12 Peguyangan Denpasar Utara, Bali 80115  
(paranitipoetri@yahoo.com)

**Abstrak,**

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Setiap orang atau pasangan (pria dengan wanita) jika sudah melakukan perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Pasal 2 ayat (1) undang-undang Perkawinan bahwa suatu perkawinan yang dilakukan menurut agama masing-masing adalah merupakan prinsip utama dari suatu perkawinan yang sah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah a. Bagaimanakah kewenangan Lembaga Desa Adat di Bali dalam menetapkan syarat perkawinan sebelum dicatatkan. b. Apa saja Syarat Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali. metode yang. dengan menggunakan metode peneliian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan karena adanya kesenjangan antara teori dan realita. Agar perkawinan dianggap sah saecara adat harus melaksanakan *Tri Upa Saksi* , yaitu manusa saksi, Buta saksi, dan Dewa saksi. dan secara administrasi harus dilakukan pencatatan di kantor dinas catatan sipil.

***Kata Kunci : Perkawinan, syarat perkawinan***

***Abstract,***

*Marriage is one of the important events in human life. Every person or partner (male and female) if they have married then there is a bond of obligation and rights between them and children born from the marriage. Article 2 paragraph (1) of the marriage law that a marriage carried out according to each religion is the main principle of a legal marriage. The formulation of the problem in this study is a. What is the authority of the Desa Adat Institution in Bali in determining the marriage conditions before being registered. b. What are the Terms of Marriage According to Customary Law of Bali. that method. by using empirical legal research methods, namely legal research conducted because of the gap between*

*theory and reality. In order for marriage to be considered legal as customary, it must carry out Tri Upa Witness, namely Manusa Witness, Buta Witness, and God of Witness. And administration must be recorded in the civil registry office.*

**Keywords: Marriage, marital conditions**

## **I. PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Setiap orang atau pasangan (pria dengan wanita) jika sudah melakukan perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Sebelum lahirnya UU Perkawinan, mengenai ketentuan, tatacara dan sahnya suatu perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya didasarkan pada hukum agama dan hukum adat masing-masing. Menurut hukum adat, perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dan agamanya dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak saudara maupun kerabat.<sup>38</sup>

Setelah berlakunya UU Perkawinan, maka terjadi unifikasi hukum dalam perkawinan di Indonesia, dimana pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga Negara oleh karena itu, setiap warga Negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap UU Perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta benda, dan akibat hukum dari suatu perkawinan.<sup>39</sup>

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menjelaskan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan”. Ketentuan itu menggambarkan prinsip perkawinan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang dapat dilihat dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bahwa suatu

---

<sup>38</sup> Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, CV. Mandur Maju, hal. 5.

<sup>39</sup> Sudargo Gautama, 1983, *Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan campuran*, Penerbit Alumni, Bandung, hal. 3.

perkawinan yang dilakukan menurut agama masing-masing adalah merupakan prinsip utama dari suatu perkawinan yang sah.<sup>40</sup>

Dalam jurnal ini akan dibahas mengenai perkawinan yang dilakukan hanya dengan melakukan pencatatan pada kantor Catatan Sipil saja tanpa didahului upacara keagamaan, seperti yang pernah terjadi di Kalimantan Timur. Hal ini tentunya bertentangan dengan UU Perkawinan utamanya mengenai syarat sahnya suatu perkawinan. Dalam kasus ini terlihat adanya kesenjangan antara pelaksanaan (*das sein*) dan pengaturan (*das sollen*), yang menarik untuk diteliti dan diangkat sebagai karya ilmiah dalam bentuk jurnal dengan judul “Perkawinan Yang Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil Tanpa melakukan Upacara Keagamaan”.

## **II. RUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan

permasalahan yang menjadi pokok kajian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kewenangan Lembaga Desa Adat di Bali dalam menetapkan syarat perkawinan sebelum dicatitkan ?
2. Apa saja Syarat Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali ?

## **III METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, karena ingin mengetahui gejala yang muncul secara holistik – kontekstual atau secara mendalam dan menyeluruh sesuai dengan konteks, juga diperlukan dalam rangka memahami makna yang sebenarnya. Penelitian ini dikaji melalui pendekatan sosiologi, dengan paradigma fakta sosial, dalam penelitian ini ingin memahami lebih mendalam rangkaian tahapan upacara perkawinan umat Hindu sampai tahapan pencatatan. Disamping itu ingin memahami permasalahan yang

---

<sup>40</sup> K. Wantjik Saleh, 1992, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, hal. 3.

dialami oleh umat Hindu yang belum mencatatkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil, serta ingin memahami peranan lembaga adat dan dinas sebagai Pembantu Pegawai Pencatatan Perkawinan (P4).

### **Data dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini jenis data yang ingin didapat adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari hasil wawancara dengan tokoh-tokoh agama atau penekun sastra-sastra agama, lembaga adat yaitu Bendesa Adat/Kelian Adat dan lembaga dinas, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tentang pelayanan akta perkawinan, dan dengan masyarakat. Data sekunder yaitu data pendukung tentang jumlah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 didapat dari kader Posyandu melalui Kantor Kepala Desa / Kepala Kelurahan.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini metode yang dipergunakan adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data

dari sumber-sumber sastra agama tentang perkawinan dan dari kelihan banjar, kantor kepala desa dan kelurahan, dan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, serta hasil-hasil penelitian yang dilaksanakan sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Teknik Wawancara yaitu dengan cara memperoleh keterangan / data secara langsung dari orang dan lembaga sebagai informan seperti masyarakat yang telah melaksanakan perkawinan di masing-masing

### **Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah berupa teknik interpretasi, seperti interpretasi otentik, memperluas gramatikal yang dilengkapi dengan analitis kualitatif untuk menyusun argumentasi hukum dalam memberikan analisis terhadap rumusan masalah yang dibahas.

## **IV PEMBAHASAN**

### **Kewenangan Lembaga Desa Adat di Bali dalam Menetapkan Syarat Perkawinan**

Kewenangan Lembaga Desa Adat dalam menetapkan syarat perkawinan sebelum di catatkan pada Kantor catatan sipil, turut hadir dalam pelaksanaan perkawinan, lembaga adat harus hadir di saat pelaksanaan *Tri Upa Saksi*. Lembaga Desa Adat yang hadir, Kelihan Banjar/Dusun, Bendesa Adat dan lembaga pemerintahan yaitu Kepala Lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan I Made Karim Bendesa Adat Kesiman menyebutkan bahwa : Lembaga Desa Adat di Bali menetapkan syarat perkawinan, bahwa *Prajuru* adat atau *prajuru* desa merupakan tokoh penting yang ada di masing-masing banjar adat dalam memberikan pertimbangan dalam proses perkawinan disamping itu dalam proses perkawinan pejabat dinas seperti Kepala Dusun/Lingkungan juga dilibatkan sebagai saksi Lembaga Adat memiliki kewenangan dalam pembuatan akta perkawinan seperti kelian adat dan Bendesa Adat, Pencatatan secara adat

ini tujuannya untuk mencatat peristiwa perkawinan secara agama dan dipakai dasar untuk mengesahkan masuk menjadi anggota banjar. Disamping itu juga sebagai dasar untuk pengesahan permohonan pencatatan perkawinan ke Kantor Catatan Sipil, dalam permohonan dimaksud terlebih dahulu harus ditanda tangani oleh Kelihan Banjar dan Jero Bendesa Desa Pakraman selanjutnya baru ditandatangani oleh Kepala Desa/Kepala Lingkungan.<sup>41</sup>

Lembaga Adat dalam pelaksanaan perkawinan memiliki kewenangan untuk hadir sebagai saksi agar perkawinan dianggap sah dengan melaksanakan *Tri Upa Saksi*, yaitu manusa saksi, Buta saksi, dan Dewa saksi.

- a. Manusa Saksi diwujudkan dengan kehadiran para prajuru desa adat dan desa dinas.
- b. Bhuta saksi yang diwujudkan dalam bentuk upacara *mekala – kalaan*. Yang dimaksud dengan upacara *mekala-kalaan* dibuat

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan I Made Karim, Bendesa Adat Kesiman tanggal 27 Oktober 2018

agar identik dengan kekuatan kala (*energi yang timbul*).

- c. Dewa Saksi diwujudkan dalam bentuk *mejaya-jaya*, yang umum dimasyarakat disebut *widhi widana*.

Syarat-syarat perkawinan yang disebutkan dalam Bab II Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali, orang

yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dalam pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin adalah terlebih dahulu mendengarkan orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

#### **Kewenangan Lembaga Desa Adat di Bali dalam Mengesahkan Perkawinan**

Berdasarkan hasil observasi lapangan tentang pencatatan perkawinan secara adat sangat bervariasi di masing-masing Desa Pakraman atau banjar adat. Dari hasil penelitian tentang pencatatan perkawinan secara adat dapat disampaikan berikut:

1. Di Desa Pakraman Bekul Penatih Dangin Puri Kecamatan Denpasar Timur yang terdiri dari empat banjar adat sistim pencatatan perkawinan secara adat dilaksanakan oleh prajuru Desa Pekraman yang sekaligus sebagai kepala Dusun, pencatatan ini dipakai dasar untuk dapat dicatatkan di banjar Adat dengan berpatokan pada sangkepan, dimana jadwal sangkepan di banjar yaitu setiap bulan, yaitu pada *buda kliwon*, bulan tersebut. Setelah melaksanakan perkawinan, keluarga baru tersebut diharuskan sudah masuk banjar dan dicatatkan di banjar pada saat sangkepan tersebut dan telah sah tercatat di adat dan diberikan hak dan kewajiban sebagai warga banjar.

Pencatatan di Desa Pakraman oleh Jero Bendesa di Desa Pakraman Bekul, apabila masyarakatnya akan mencari akta perkawinan karena dalam persyaratan sebelum ke Kantor Catatan Sipil harus sepengetahuan bendesa Adat, Kelihan Adat, Rohaniawan yang *muput* atau yang menyelesaikan upacara dan disaksikan oleh aparat Dinas seperti Kepala Desa atau Kepala Kelurahan. Dari hasil pengamatan yang mencatatkan perkawinannya di Desa Pakraman adalah pasangan suami istri yang sudah melaksanakan perkawinan yang cukup lama, ada yang telah melangsungkan perkawinan empat tahun karena baru memerlukan atau baru merasakan akta perkawinan itu penting sebagai bukti sah bersuami istri di mata hukum dan sebagai persyaratan untuk mencari akta kelahiran.

Di tingkat desa dinas yaitu di Desa Penatih Dangin Puri berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa dimana pada setiap kesempatan atau pertemuan

dengan masyarakat telah menghimbau untuk mengurus akta-akta catatan sipil. Karena pencatatan peristiwa dalam kehidupan ini sangat penting seperti akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian dan sangat penting akta perceraian apabila pasangan yang sudah cerai ingin kembali melaksanakan perkawinan. Menurut Kepala Desa Penatih Dangin Puri sulitnya masyarakat untuk mengurus akta perkawinan karena kewenangan yang diberikan sangat kecil, disebutkan sarana seperti blanko-blanko yang diperlukan untuk kelengkapan permohonan masih harus mengambil di Kantor Catatan Sipil.

2. Di Desa Pakraman Panjer Kecamatan Denpasar Selatan yang terdiri dari 6 (enam) banjar adat, pencatatan perkawinan di masing-masing banjar adat sangat bervariasi seperti di Banjar Kangin dimana pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan secara adat/agama dicatatkan sebelum hari raya Galungan pada saat sangkepan

banjar, mulai saat tersebut telah tercatat di banjar dan mulai melaksanakan kewajiban banjar. Dalam awig-awig Desa Pakraman Panjer tidak hanya mengatur tentang anggota masyarakatnya secara aturan adat yang memasuki rumah tangga baru untuk dicatatkan sebagai anggota/*krama* banjar, tetapi di dalam awig-awig tersebut juga merujuk undang-undang perkawinan sebagai wujud taatnya masyarakat akan peraturan pemerintah yang mengatur masyarakat untuk menuju masyarakat yang aman dan damai.

3. Di Desa Pakraman Denpasar yang termasuk Kecamatan Denpasar Barat dengan jumlah banjar adat terbanyak di Kota Denpasar yaitu berjumlah 90 banjar adat yang tersebar di dua Kecamatan yaitu di Kecamatan Denpasar Barat dengan jumlah 73 banjar adat dan di Kecamatan Denpasar Timur dengan jumlah 17 banjar adat.

Pencatatan perkawinan secara adat di masing-masing banjar adat diberikan kewenangan

oleh Desa Pakraman untuk mengatur tata cara pencatatan atau mulai mebanjar bagi yang telah melaksanakan perkawinan atau keluarga baru.

Dari uraian tersebut di atas bahwa sahnya perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 apabila terlebih dahulu dilaksanakan perkawinan secara agama, dimana dalam proses pelaksanaan upacara tersebut telah ada rohaniawan yang memimpin (*muput*) upacara, disaksikan oleh kelihan adat/bendesa adat, pejabat dinas yaitu Kepala Dusun/Kepala Lingkungan. Dengan demikian persyaratan secara agama telah terpenuhi ditambahkan dengan persyaratan administrasi lainnya seperti surat keterangan belum pernah kawin/NIKAH bagi yang belum pernah kawin/NIKAH dari pejabat Pemerintah Desa. Bagi yang sudah pernah kawin dilengkapi dengan ijin istri pertama, bagi yang telah bercerai dilampiri surat keputusan pengadilan tentang akta perceraian, bagi yang duda/janda harus diterangkan oleh pejabat/aparat Pemerintah Desa. Dengan persyaratan tersebut di atas peristiwa

perkawinan dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan sah tercatat sehingga akta perkawinan dapat diterbitkan.

### **Syarat-Syarat Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali**

#### 1. Jenis dan sistem Perkawinan menurut Hukum Adat Bali

Ada beberapa jenis perkawinan yang sering dilaksanakan dan dikenal di Bali adalah sebagai berikut :

- a. Ngerorod, apabila calon mempelai laki-laki dan wanita sudah sepakat untuk kawin, tetapi rencana perkawinan mereka tidak mendapat dukungan terutama dari orang tua calon mempelai wanita, akhirnya mereka sepakat untuk kawin lari atau melarikan diri meninggalkan rumah masing-masing menuju suatu tempat untuk bersembunyi menurut kehendak calon mempelai laki-laki.
- b. Mepadik, yaitu suatu cara perkawinan yang menurut hukum adat berlaku dalam bentuk pernyataan kehendak dari suatu pihak ke pihak lain dengan

- maksud untuk mengadakan ikatan perkawinan, yang umumnya dilakukan oleh pihak laki-laki ke pihak perempuan;
- c. Jejangkepan, yaitu perkawinan yang dilakukan dengan cara memaksa supaya kedua calon mempelai mau kawin, merupakan persetujuan kedua orang tua calon mempelai;
- d. Nyangkring, adalah perkawinan terhadap gadis di bawah umur, yang umumnya dilakukan oleh keluarga bangsawan (laki-laki) terhadap keluarga orang kebanyakan;
- e. Ngodalin, suatu perkawinan yang dilakukan dengan membawa seorang gadis kecil (masih di bawah umur) ke rumah si laki-laki yang akan mengawininya untuk dipelihara di rumah si laki-laki, dan jika sudah dewasa gadis itu dikawinkan dengan laki-laki yang sudah disiapkan ;
- f. Tetagon, yaitu calon mempelai sejak kecil sudah diperhitungkan bahwa suatu saat nanti mereka harus mengadakan ikatan perkawinan, berdasarkan
- kesepakatan orang tua kedua calon mempelai ;
- g. Ngunggahin, perkawinan dilakukan karena calon mempelai wanita datang ke rumah calon mempelai laki-laki meminta agar dikawini ;
- h. Melegandang, yaitu perkawinan yang dilakukan dengan cara kekerasan, yaitu calon mempelai wanita dikawini secara paksa

Berdasarkan hasil wawancara dengan I Made Karim, Bendesa Adat Kesiman menyebutkan bahwa selain tersebut diatas, ada juga jenis perkawinan yang disebut Katerimenan dan Kaduduk Mantu. Perkawinan Katerimenan, yaitu perkawinan jenis jejangkepan dalam bentuk lain. Maksudnya adalah kedua belah orang tua masing-masing membujuk anaknya agar mau dikawinkan (dijodohkan). Bila kedua anak mau saling mencintai, maka perkawinan dilaksanakan. Tetapi kalau tidak mau saling mencintai, maka perkawinan dibatalkan. Sedangkan Perkawinan Kaduduk Mantu, yaitu perkawinan jenis Nyentana dalam bentuk lain. Artinya wanita hanya dapat mengawinkan

pria yang masih ada hubungan kekeluargaan atau pasidikaraan. Setelah memperhatikan isi sloka, tentang bentuk bentuk perkawinan sangat beraneka ragam, dari bentuk perkawinan yang baik sampai yang terburuk. Dalam hal ini umat Hindu sangat fleksibel, mampu menyesuaikan dengan kemajuan jaman seperti sekarang beberapa bentuk perkawinan tidak lagi dilaksanakan seperti Pausaca Wiwaha, Raksasa Wiwaha, Gandharwa Wiwaha dan Asura Wiwaha.<sup>42</sup>

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, masyarakat dapat berlangsung dengan tertib dan teratur antara lain disebabkan berperannya norma-norma sosial yang memuat pedoman tingkah laku manusia dengan menggariskan sifat baik dan buruk, yang patut dan tidak patut dilakukan oleh anggota masyarakat.<sup>43</sup> Disebutkan juga bahwa secara sosiologi norma-norma sosial meliputi tiga bentuk yaitu *Folkways* yang merupakan kebiasaan

masyarakat dalam melaksanakan antar hubungan dan memenuhi kepentingan-kepentingannya, yang kedua disebut *Mores* pengertiannya hampir sama dengan *Folkways* hanya ditekankan pada sisi moral. Kaedah atau norma sosial yang ketiga adalah *Laws* atau norma hukum yang disamping memiliki ketentuan-ketentuan yang terdapat pada kedua norma di atas, juga memiliki sifat memaksa, sifat memaksa ini adalah untuk melindungi kepentingan anggota masyarakat dan bagi ketertiban masyarakat sendiri.

Dalam hal ini terdapat kelebihan dari hukum disamping berfungsi memelihara ketertiban juga mewujudkan keadilan, maka penelitian mengenai anggota masyarakat mentaati hukum dan mematuhi tata tertib hukum berkisar pada apakah individu dalam masyarakat mentaati hukum karena merasa takut kepada sangsi-sangsi hukumnya, atau karena anggota masyarakat merasa kepentingannya

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan I Made Karim, Bendesa Adat Kesiman, tanggal 28 Oktober 2018

<sup>43</sup> Dirdjosisworo, Soejono, 1987, *Pokok-pokok Sosiologi Sebagai Penunjang Studi Hukum*, Penerbit Alumni Bandung, hal. 27

terlindungi oleh kaedah hukum yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan.

Dalam menertibkan akta perkawinan pemerintah merupakan unsur penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, untuk memenuhi sebagai pelayan masyarakat perlu direncanakan dalam konsep pelaksanaan pemerintahan dengan yang diperintah (masyarakat). Ada beberapa indikator yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik yaitu produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.<sup>44</sup>

## 2. Syarat-Syarat Perkawinan

Syarat sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu (1) “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaannya itu”. (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku”. Selanjutnya dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan syarat sahnya perkawinan yaitu harus:

1. Didasarkan kepada persetujuan bebas antara calon suami dan calon isteri, berarti tidak ada paksaan di dalam perkawinan;
2. Pada dasarnya perkawinan itu adalah satu isteri bagi satu suami dan sebaliknya hanya satu suami bagi satu isteri, kecuali mendapat dispensasi oleh Pengadilan Agama dengan syarat-syaratnya yang berat untuk boleh beristeri lebih dari satu dan harus ada izin dari isteri pertama, adanya kepastian dari pihak suami bahwa mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil, terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

---

<sup>44</sup> Polim, Erik. 2002, “*Analisis Kualitas Pelayanan Akta Perkawinan* (Studi Kasus Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta). Tesis (tidak diterbitkan). Program Studi Magister

Administrasi Publik, UGM Yogyakarta, 2002:1.

3. Pria harus telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun;
4. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua mereka, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun;
5. Tidak termasuk larangan-larangan perkawinan;
6. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dispensasi oleh pengadilan;
7. Seorang yang telah cerai untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain;
8. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu;
9. Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.

#### **IV PENUTUP**

##### **4.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan permasalahan. Adapun kesimpulannya adalah :

1. Kewenangan Lembaga Desa Adat di Bali menetapkan syarat perkawinan, bahwa *Prajuru* adat atau *prajuru* desa merupakan tokoh penting yang ada di masing-masing banjar adat dalam memberikan pertimbangan dalam proses perkawinan disamping itu dalam proses perkawinan pejabat dinas seperti Kepala Dusun/Lingkungan juga dilibatkan sebagai saksi

Lembaga Adat memiliki kewenangan dalam pembuatan akta perkawinan seperti kelian adat dan Bendesa Adat, Pencatatan secara adat ini tujuannya untuk mencatat peristiwa perkawinan secara agama dan dipakai dasar untuk mengesahkan masuk menjadi anggota banjar. Disamping itu juga sebagai dasar untuk pengesahan permohonan pencatatan perkawinan ke Kantor Catatan Sipil, dalam permohonan dimaksud terlebih dahulu harus ditandatangani oleh Kelihan Banjar dan Jero Bendesa Desa Pakraman selanjutnya baru ditandatangani oleh Kepala Desa/Kepala Lingkungan.

2. Syarat Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali, adalah perkawinan haruslah cukup umur ; suka sama suka ; mendapatkan persetujuan dari kedua orang tua mempelai, apabila syarat tersebut telah dilakukan, maka dilakukan proses perkawinan menurut

adapt dan agama Hindu. Pelaksanaan Perkawinan dengan *Tri Upa Saksi* diwujudkan dengan banten *mekala-kalaan* atau *mabyakala* yang dipuput oleh jero mangku setelah upacara *mekala-kalaan* tersebut dilanjutkan dengan upacara *mejaya-jaya* yang memiliki tujuan selain penyucian juga memohon kemenangan (jaya). Memang yang dimaksudkan adalah dapat mengatasi cobaan-cobaan dalam menghadapi kehidupan untuk mencapai tujuan hidup yaitu "*Moksartham jagadhita ya ca iti dharma*". Tata cara pelaksanaan perkawinan menurut agama Hindu dimasing-masing Desa Pekraman telah berjalan sesuai dengan adat istiadat atau *dresta* serta tetap mengacu pada awig-awig Desa Pakraman. Upacara *Pewarangan/mejauman* merupakan rangkaian upacara perkawinan, dimana kata *pewarangan* berasal dari kata

“*warang*”, yang artinya menyatu mendapat awalan *pe* dan akhiran *an* menjadi kata kerja yang artinya “*dipersatukan*”. Dalam upacara pewartangan ini ditujukan kepada pengantin (pasangan suami istri) dan kedua orang tuanya. Kepada kedua pihak orang tua pengantin, dalam arti bersama-sama membina sang pengantin agar hubungan mereka bersuami istri tetap dalam keadaan utuh sampai menutup mata terakhir.

Kepada kedua pengantin adalah menghaturkan ke hadapan Hyang Guru dan para leluhur di pihak wanita bahwa mereka telah menyatu (*warang*) dalam arti telah melaksanakan perkawinan (*samkara wiwaha*), serta memohon ke hadapan Beliau agar hubungan perkawinannya selalu dalam lindunganNya, sehingga selalu dalam keadaan harmonis. dilakukan oleh Pendeta yang berwenang

dalam hal itu. Syarat-syarat yang paling utama seperti berikut : Pada waktu akan pengesahan, mereka tidak boleh ada ikatan perkawinan lainnya ; Mereka tidak mempunyai penyakit jiwa ; Antara kedua memplai itu tidak mempunyai hubungan darah dekat yang dilarang menurut agama.

Dengan memperhatikan keseluruhan syarat-syarat tersebut itu barulah

Pendeta dapat bertindak dalam rangka pengesahan upacara perkawinan itu. Adapun tatacara yang dilakukan oleh Pendeta dalam upacara pengesahan perkawinan terdiri dari beberapa fase acara keagamaan seperti berikut ini : Sapta padi ; Panigrahana ; Lajahoma ; Mejaya-jaya

#### **4.2 Saran**

Untuk lebih tercapainya sasaran dari penelitian ini, maka

dipandang perlu mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Jero Bendesa Desa Pakraman bersama prajuru dan Kelihan Banjar agar terus memberikan pembinaan atau Dharma Wacana kepada masyarakat tentang bentuk, makna dan fungsi upacara khususnya tentang pelaksanaan perkawinan, sehingga tujuan perkawinan dan persyaratan perkawinan serta simbol-simbol yang ada dalam upacara secara perlahan dapat dipahami oleh masyarakat.
2. Pencatatan secara adat oleh Kelihan Adat atau prajuru Desa Pakraman yang ditugaskan untuk mencatatkan perkawinan agar ada yang memantau sehingga pencatatan dapat dilaksanakan dengan tertib dan berkesinambungan.

*Perkawinan* (Studi Kasus Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta). Tesis (tidak diterbitkan). Program Studi Magister Administrasi Publik, UGM Yogyakarta

Soedjono Dirdjosisworo, 2000, Penghantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, cetakan keenam, Jakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soetojo Prawirohamidjojo dkk, 2000, Hukum Orang dan Keluarga, Cetakan Kesebelas, Alumni, Bandung

Sudargo Gautama, 1973, Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan campuran, Penerbit Alumni, Bandung

## **DAFTAR BACAAN**

Polim, Erik. 2002, "*Analisis Kualitas Pelayanan Akta*